



PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 135 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN HANNY REMBANG
DI DESA TEEP KECAMATAN AMURANG BARAT
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 - b. bahwa Masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk mengembangkan Sekolah.
 - c. bahwa di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat belum terjangkau dengan sarana pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan dan menetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Hanny Rembang di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI/,SMP/MTs,dan SMA/MA.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Memperhatikan. . .



- Memperhatikan :
1. Profil Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Hanny Rembang Kecamatan Amurang Barat.
 2. Permohonan Yayasan Hanny Rembang.
 3. Hasil telaah dan evaluasi yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN HANNY REMBANG DI DESA TEEP KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

K E S A T U : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Nama Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Hanny Rembang di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

K E D U A : Dalam Pelaksanaan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlaku secara Nasional dan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
- c. Secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Sekolah Menengah Kejuruan kepada Bupati Minahasa Selatan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

K E T I G A : Apabila dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud pada Diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, maka pelaksanaan Keputusan Pendirian dimaksud pada Diktum KESATU akan dicabut / dibatalkan.

K E E M P A T : Dalam proses pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagai dimaksud Diktum KESATU Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan harus melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut.

K E L I M A . . .



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI MINAHASA SELATAN



Christiany Eugenia Paruntu
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU